



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**ELISABET SRINITA ANGGARANI**, Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya/ 3 Juni 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Guru, Umur : 41 Tahun, Status : Kawin, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Kutisari Indah Barat V/25 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Permohonan Pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor : 355/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Rabu**, tanggal **09 Maret 2022**, oleh : ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,- +
JUMLAH	: Rp. 120.000,-

( seratus dua puluh ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Sby